

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 14**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa Indonesia;
  - b. bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sehingga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Daerah;
  - c. bahwa perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera serta menjadikan sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALI KOTA KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya sebut Dinas PPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas PPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

9. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Beksi yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
15. Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok keluarga yang dibentuk dengan prakarsa dan swadaya masyarakat.
16. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
17. Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;

- c. keseimbangan manfaat;
- d. perlindungan;
- e. pengasuhan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan dan koordinatif;
- h. keterbukaan;
- i. partisipatif;
- j. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas keluarga untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan rasa kesadaran, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab keluarga dalam memenuhi kebutuhan spritual dan material sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### BAB III TUJUAN

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai :

- a. pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;

- c. kelembagaan;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi;
- g. peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial asing;
- h. penghargaan dan dukungan; dan
- i. pembinaan pengawasan dan pengendalian.

## BAB V PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) RPJM pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan untuk :
  - a. strukturisasi dan legalisasi keluarga;
  - b. ketahanan fisik keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
  - d. ketahanan sosial fisiologi keluarga.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, disusun :
  - a. melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. meliputi perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. melalui pencegahan kebijakan dan program pembangunan yang berisiko meningkatkan kerentanan keluarga; dan
  - d. melalui pengendalian dampak pembangunan terhadap pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Perencanaan Tahunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga pada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keluarga, masyarakat, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :
  - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktifitas keluarga yang berbasis agama;
  - b. strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;

- d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
  - e. ketahanan social psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
  - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dari/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
  - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
  - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Ketiga  
Keluarga

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari :

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri;
- d. orang perseorangan;

Paragraf 2  
Anggota Keluarga

Pasal 13

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

## Pasal 14

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

## Paragraf 3

### Calon Pasangan Menikah

## Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah :
  - a. berhak :
    1. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
  - b. berkewajiban :
    1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
    2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

## Paragraf 4

### Suami Istri

## Pasal 16

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk :

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas fungsi kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk :
  - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

#### Pasal 19

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

#### Paragraf 5

#### Orang Perseorangan

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dewasa yang belum pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi; dan
  - g. lembaga sosial.

#### Pasal 22

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dari/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus berkerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kelima  
Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan dapat mengacu pada bentuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mendukung penguatan jejaring-jejaring keluarga besar, komunitas khusus dan institusi masyarakat perkotaan sebagai upaya peningkatan ketahanan keluarga.

BAB VII  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan keanggotaan serta uraian tugas dan fungsi Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan motivator ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembentukan motivator ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, instansi dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Melakukan penguatan koordinasi lintas bidang antara Perangkat Daerah Kota Bekasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mendorong kerjasama dan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga konsultasi ketahanan keluarga;
  - f. badan usaha;
  - g. pemangku kepentingan; dan
  - h. masyarakat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. konsultasi dan/atau advokasi ketahanan keluarga;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

BAB X  
SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga kecamatan untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi ketahanan keluarga sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan yang telah ada pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
PEMBIAYAAN, PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 31

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dari sumber-sumber sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 32

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada :
  - a. Kecamatan;
  - b. perorangan;
  - c. keluarga;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial;

- i. lembaga pendidikan;
  - j. lembaga konsultasi ketahanan keluarga; dan
  - k. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) diberikan dalam bentuk Piagam, plakat, mendali, dan/atau bentuk lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Dukungan

##### Pasal 33

- (1) Dukungan dapat diberikan kepada:
  - a. Kecamatan;
  - b. perorangan;
  - c. keluarga;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. lembaga kesejahteraan sosial;
  - h. lembaga pendidikan; dan
  - i. lembaga konsultasi ketahanan keluarga.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Badan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan



dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan keluarga kepada Perangkat Daerah, instansi dan pemangku kepentingan di Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Nopember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 14 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(14/248/2017)**